



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SD NEGERI SAMBIREJO 1

Jl. Kelud No. 47 Desa Sambirejo Kecamatan Wonosalam Kode Pos. 61476
Email : sdnsambirejo1wns@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI SAMBIREJO 1
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN JOMBANG
Nomor : 421.2/ 81 /415.16.21.15/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)
SEKOLAH DASAR NEGERI SAMBIREJO 1

Kepala SD Negeri Sambirejo 1

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah;
- b. Bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di SD Negeri Sambirejo 1 dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk tim.
- Mengingat** : 1. UU - RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Memperhatikan : Rapat Dewan Pendidik SD Negeri Sambirejo 1 Kecamatan Wonosalam tanggal 15 September 2023 di SD Negeri Sambirejo 1 Kecamatan Wonosalam

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri Sambirejo 1

KEDUA : Menunjuk Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri Sambirejo 1 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini

KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jombang

Pada Tanggal : 15 September 2023

Kepala SD Negeri Sambirejo 1



NAUDDHI FARIDA, S.Pd.

NIP. 19760428 199912 2 001

Tembusan : Kepada Yth.


1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Jombang;
2. Sdr. Ketua Komite SDN Sambirejo 1

Lampiran : Keputusan Kepala SD Negeri Sambirejo 1 Kecamatan Wonosalam
Nomor : **421.2/ 81 /415.16.21.15/2023**
Tanggal : 15 September 2023

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)
SEKOLAH DASAR NEGERI SAMBIREJO 1**

No	Nama	Jabatan	Unsur Dari
1.	AINUR ROCHIM, S.Pd.SD	Koordinator	Guru
2.	YULIANA RAHMAWATI, S.Pd	Anggota	Guru
3.	VERRY AVRIAN NUGROHO, S.Pd	Anggota	Guru
4.	BAMBANG WIRANTO, S.Pd.	Anggota	Komite
5.	HERNIK	Anggota	Orang Tua

Ditetapkan di : Jombang
Pada Tanggal : 15 September 2023

Kepala SD Negeri Sambirejo 1

NAINAH FARIDA, S.Pd.
NID. 60428 199912 2 001

